

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

INDRARINI SAWITRI, S.H.

DAERAH KERJA : KABUPATEN TANGERANG

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 217 - XVII - 2006

Tanggal 18 Desember 2006

Perumahan Binong Permai Blok A1 nomor 6, Binong, Curug, Kabupaten
Tangerang, 15810 Telp. (021) 5982582

**AKTA
JUAL BELI**

Nomor : 874 / 2017

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

INDRARINI SAWITRI, S.H.

DAERAH KERJA : Kabupaten Tangerang
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 217 - XVII - 2006

Tanggal 18 Desember 2006

Perumahan Binong Permai Blok A1 nomor 6, Binong, Curug, Kabupaten Tangerang, 15810
Telp. (021) 5982582

AKTA JUAL BELI

Nomor : 874/2017

Lembar Salinan

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 (tiga belas) bulan Juni tahun 2017
(dua ribu tujuh belas).-----

hadir dihadapan Saya **INDRARINI SAWITRI**, Sarjana Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 Nomor 217-XVII-2006, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Tangerang dan berkantor di Perumahan Binong Permai Blok A1 nomor 6, Binong Curug Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. **-Nyonya ANI**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus enam puluh (25-11-1960), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Jalupang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3603036511600001 ;-----

-Menurut keterangannya dalam akta ini adalah selaku ahli waris tunggal dari **Almarhum DAJRIAN Bin LATJUR**, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Waris tanggal 10 Juni 2017, Nomor : 593.2/105/-Ds.Cls-/2017, yang dibuat oleh Kepala Desa Cileles.-----

- selaku Penjual, selanjutnya disebut : “**Pihak Pertama**”.-----
- II. -**Tuan TASRIP MAULANA**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (20-08-1990), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Sukamanah, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 36032808890002 ;-----
- selaku Pembeli, selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.-----

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik atas sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 46/123.S.II, Blok 009, Kohir Nomor C. 193/514, SPPT 009-0140.0, seluas kurang lebih 953 M² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas :-----

- Utara : Tanah Milik **Jamsinah** ;-----
 - Timur : Tanah Milik **Surata** ;-----
 - Selatan : Tanah Milik **Haji Asra** ;-----
 - Barat : Tanah Milik **Kudin** ;-----
- terletak di :-----
- Provinsi : Banten ;-----
 - Kabupaten : Tangerang ;-----
 - Kecamatan : Tigaraksa ;-----
 - Desa : Cileles ;-----

Jual beli ini meliputi pula : Sebidang Tanah Kosong -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “**Objek Jual Beli**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 34.308.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).-----
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang

sah (kwitansi).

- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1.

Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2.

Pihak Pertama menjamin, menyatakan, serta bertanggung jawab, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Pasal 3.

Pihak Pertama menjamin lebih jauh, bahwa :

1. Objek Jual Beli dengan akta ini adalah miliknya Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang lain yang turut mempunyai hak apapun, belum pernah dijual atau diperjanjikan untuk dijual.
2. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari semua tuntutan/gugatan berupa apapun dan dari siapapun mengenai hal yang berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pihak Pertama yang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 akta ini.

Pasal 4.

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal hari ini.

Pasal 5.

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal 6.

1. Selama Objek Jual Beli tersebut belum dibalik nama keatas nama Pihak Kedua, maka dengan ini diberikan kuasa penuh oleh Pihak Pertama untuk dan atas nama Pihak Kedua sendiri menjalankan segala tindakan yang dapat dilakukan sebagai pemilik objek jual beli tersebut.
2. Pihak Kedua dengan ini diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama dengan hak substitusi, khusus untuk melakukan pembalikan nama objek jual beli tersebut keatas nama Pihak Kedua, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu serta berguna tidak ada yang dikecualikan,

Pasal 7.

1. Para Pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini, dan menjamin bahwa surat bukti ini hak atas tanah tersebut di atas adalah satu-satunya yang sah, tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya atau pengantinya oleh instansi yang berwenang atas permintaan para pihak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta ini dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.

Pasal 8.

Kedua belah pihak dalam akta ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang.

Pasal 9.

Biaya pembuatan akta tanah ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. -**Tuan AMANTA**, Kepala Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ; dan
2. -**Tuan DJAHARI**, Sekretaris Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangi/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, PPAT dan 1 (satu)

rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd

Ttd

Ny. A N I

Tn. TASRIP MAULANA

Saksi
Kepala Desa Cileles

Saksi
Sekretaris Desa Cileles

Ttd

Ttd

Tn. A M A N T A

Tn. D JAHARI


Diberikan sebagai salinan
sesuai dengan aslinya
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ttd

INDRARINI SAWITRI, SH.





H. ASRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANI
Umur : 57 Tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp.Jalupang Rt.001/004 Desa Cileles
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah yang terletak di Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, tercatat atas nama **DJARIAN BIN LATJUR** Girik / Nomor C : **193/514** Persil : **46/123** Luas : **953 M²**. Dengan batas -batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Jamsinah
Timur : Tanah Milik Surata
Selatan : Tanah Milik H.Asra
Barat : Tanah Milik Kudin

Dan saya menyatakan bahwa :

1. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;
2. Tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan;
3. Tanah tersebut tidak dibebani suatu jaminan / borg;
4. Tanah tersebut belum disertifikatkan;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan kepada yang berkepentingan agar mengetahuinya.

Nomor : 593.02/105/-Ds. Cls-/ 2017
Tanggal : 10.....juni..... 2017

Mengetahui,
Kepala Desa Cileles

Anny
AMANTA

Cileles, 10. Juni, 2017

Yang menyalurkan



ANI

SURAT PERNYATAAN WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris dari Almarhum : DJARIAN BIN LATJUR menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa DJARIAN BIN LATJUR tempat tinggal yang terakhir di Kp.Munjul Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada tanggal / Tahun telah meninggal dunia.

Dari perkawinan DJARIAN BIN LATJUR dengan LAMAH telah dilahirkan : 1 (Satu) Orang anak, yakni : PECANG BIN DJARIAN. Namun telah meninggal dunia Dan bertindak sebagai ahli warisnya yaitu sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. ANI BIN PECANG (Cucu) | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

Demikian nama - nama yang tersebut diatas adalah seluruh ahli waris dan tidak ada yang tertinggal dari Almarhum DJARIAN BIN LATJUR seandainya ada hal - hal yang bertentangan / berlainan dengan kenyataan dikemudian hari kami akan bertanggungjawab untuk menyelesaiannya.

Para Ahli Waris

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. ANI BIN PECANG (| 2. () |
| 3. | 4. () |
| 5. | 6. (Materai 6000,-) |
| 7. | 8. () |
| 9. | 10. () |
- 


Saksi - saksi :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. DJAHARI | (.....) |
| 2. YADI SUPRIYADI | (.....) |

Nomor : 593.2/105 /-Ds. Cls-/2017
Tanggal : ...20... Juli. 2017

Cileles, ...10... Juli. 2017

Kepala Desa Cileles


A M A N I T A

DESA CILELES


GAMBAR SITUASI TANAH

Desa : CILELES
Kecamatan : TIGARAKSA
Kabupaten : TANGERANG

Nama Pemilik : ANI
Girik / C. Desa No. : 193/514
Persil : 46/123
Luas Tanah : **953 M²**

Batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Jamsinah
Timur : Tanah Milik Surata
Selatan : Tanah Milik H.Asra
Barat : Tanah Milik Kudin



Tanah tersebut adalah tanah : darat / sawah

Pemilik Tanah / Penjual

ANI

Menyaksikan,

1. DJAHARI

(.....)

Penerima Tanah/Pembeli

TASRIP MAULANA

2. YADI SUPRIYADI (.....)

Mengetahui,

Kepala Desa Cileles

AMANTA

DESA CILELES

PEMERINTAH DESA : CILELES
KECAMATAN : TIGARAKSA
KABUPATEN : TANGERANG

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA

Nomor : 593.02//01- /Ds-Cls/2017

Kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah milik adat yang tercantum dalam Girik / C Nomor : **193/514** Persil : **46/123** Luas : **2.050 M²**. Atas Nama : **DJARIAN BIN LATJUR** terletak di Blok : **009** Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Adapun batas - batas tanah tersebut sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Jamsinah
Timur : Tanah Milik Surata
Selatan : Tanah Milik H.Asra
Barat : Tanah Milik Kudin

Menurut catatan yang tercantum dalam Buku C Desa di kantor kami riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 24 september 1960 tercatat atas nama : _____ dengan Nomor Girik : _____
2. Berdasarkan Akta Jual Beli / Hibah / Waris / Surat Jual Beli / Waris Dibawah Tangan / Lisan Tanggal : _____ Nomor : _____ tanah tersebut seluas: _____ M² telah dibalik nama kepada : _____ sehingga menjadi C. _____

Kemudian perlu kami jelaskan pula, tidak dalam keadaan sengketa baik kepemilikannya maupun batas - batasnya dan sampai saat ini belum mempunyai SERTIFIKAT.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila surat keterangan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Cileles, 10.11.2017

KEPALA DESA CILELES

chmy
A M A N T A

DESA CILELES

PEMERINTAH DESA : CILELES
KECAMATAN : TIGARAKSA
KABUPATEN : TANGERANG
NOMOR : 593.02/05 /Ds-Cls/2017

KETERANGAN TANAH

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa tanah atas nama :


" DJARIAN BIN LATJUR " "

Tercatat dalam buku C Desa Cileles Nomor : 193/514 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Yaitu	Persil No	46/123	D/S Kelas	II	Luas :	2.050	M ²
	Persil No	D/S Kelas	Luas :	M ²
	Persil No	D/S Kelas	Luas :	M ²
	Persil No	D/S Kelas	Luas :	M ²
	Persil No	D/S Kelas	Luas :	M ²

Yang pada klasiran / pencatatan tanah : 1976 sebagai tanah milik adat atas nama tersebut diatas :

Cileles, 18.11.2017
KEPALA DESA CILELES


AMANATA

KUTIPAN : Dari Buku "C" Desa Cileles

Nama Wajib Pajak : DJARIAN BIN LATJUR
Tempat Tinggal : Kp. Munjul

Nomor : 193/514

Cileles, ~~10.10.2017~~..... 2017
Kepala Desa Cileles

Ammy
A M A N T A